

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/KEPALA URUSAN/  
SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN**

- Menimbang : a. Bahwa agar pengangkatan Carik Desa/Kepala Urusan/Kepala Bagian/Sekretaris Badan Perwakilan Desa terlaksana dan tertib dan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat-istiadat yang ada dan berkembang di daerah maka perlu dibuat ketentuan pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pengangkatan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

- setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - g. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
  - h. Sekretaris BPD ialah kepala sekretariat Badan Perwakilan Desa;
  - i. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia penyelenggara ditetapkan sebagai bakal calon Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD;
  - j. Calon adalah bakal calon yang lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis serta telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD;
  - k. Penjabat adalah Pamong Desa atau Sekretaris BPD yang ditunjuk oleh Lurah Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD selama tenggang waktu tertentu;
  - l. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
  - m. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinannya.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGANGKATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Panitia Penyelenggara**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan pengangkatan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dibentuk panitia penyelenggara.

- (2) Panitia penyelenggara dibentuk oleh Lurah Desa, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Keanggotaan panitia penyelenggara terdiri dari Lurah Desa sebagai ketua, Carik Desa atau Kepala Bagian yang ditunjuk sebagai sekretaris dan anggota dari lembaga kemasyarakatan dan Pamong Desa.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, termasuk ketua dan sekretaris.

### **Pasal 3**

Panitia penyelenggara mempunyai tugas :

- a. Membuat tata tertib dan teknis pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- c. Menetapkan jadwal proses pencalonan, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan;
- d. Menyusun rencana biaya pengangkatan;
- e. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang ditetapkan Lurah Desa;
- g. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pengangkatan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD;
- h. Membuat berita acara pengangkatan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan pengangkatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD**

### **Pasal 4**

- (1) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD diangkat oleh Lurah Desa dari calon yang memenuhi syarat.

(2) Yang dapat diangkat menjadi Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD adalah penduduk padukuhan warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan Republik Indonesia;
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di padukuhan setempat;
- l. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin dari komandan/kepala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Bagi pegawai negeri harus melampirkan surat izin dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
- n. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhirnya dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
- o. Setelah terpilih menjadi Dukuh harus bertempat tinggal di padukuhan yang bersangkutan.
- p. Tidak rangkap jabatan dengan jabatan formal/publik.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pengangkatan**

**Paragraf 1**  
**Penjaringan dan Penyaringan**

**Pasal 5**

- (1) Panitia penyelenggara melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya lowongan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) maka penjaringan diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka proses penyaringan tetap dilaksanakan.
- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia penyelenggara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon dimumkan.

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Surat permohonan disampaikan kepada ketua panitia penyelenggara dengan dilampiri syarat-syarat :
  - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
  - d. Foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Lurah Desa dan Camat;

- e. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dari dokter pemerintah;
  - g. Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - h. Foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan formal/publik apabila terpilih menjadi Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD;
  - j. Melampirkan surat izin dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.
  - k. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia penyelenggara;
  - l. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - m. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Panitia penyelenggara melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Untuk mengetahui kemampuan dan kepemimpinan bakal calon dilakukan dengan ujian tertulis yang sistem dan mekanisme penyelenggaraannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan penyaringan ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

### **Paragraf 2**

#### **Penetapan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD**

### **Pasal 8**

- (1) Calon yang lulus dalam ujian penyaringan dan mempunyai nilai tertinggi ditetapkan sebagai Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD.
- (2) Penetapan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.

- (3) Persetujuan BPD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (4) Keputusan Lurah Desa tentang penetapan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan Pimpinan BPD.

### **Pasal 9**

Pengangkatan Kepala Urusan dilaksanakan dengan memperhatikan beban kerja, kemampuan desa dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Mekanisme dan tata cara pengangkatan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

## **BAB III**

### **TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelantikan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD oleh Lurah Desa atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dilakukan pada hari kerja.
- (3) Pelantikan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan berlangsung.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku bagi desa yang Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dijabat oleh penjabat.



- (5) Serah terima jabatan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dilakukan dihadapan Lurah Desa dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh BPD dan Lurah Desa.

## **Pasal 12**

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dihadapan Lurah Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
- a. Diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
  - b. Diakhiri dengan ucapan “semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan atau Katolik;
  - c. Diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan
  - d. Diawali dengan ucapan “Demi sanghyang adi Budha” untuk penganut agama Budha.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia”.

## **BAB IV**

### **MASA KERJA CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/ KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD**

### **Pasal 13**

Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD mempunyai masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

## **BAB V**

### **NETRALITAS CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/ KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD**

#### **Pasal 14**

- (1) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya wajib bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif.
- (2) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kepengurusan partai politik manapun.
- (3) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD harus menjaga jarak yang sama dengan seluruh organisasi partai politik.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/ KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

**BAB VII**  
**LARANGAN BAGI CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/  
KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD**

**Pasal 16**

- (1) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dilarang melakukan kegiatan dan atau tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.
- (2) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa bersangkutan.
- (3) Apabila Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi oleh Lurah Desa atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (4) Mekanisme pemberian sanksi administrasi, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa.

**BAB VIII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP CARIK DESA/  
KEPALA BAGIAN/KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD**

**Pasal 17**

- (1) Terhadap Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan terhadap Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD harus diberitahukan kepada Lurah Desa.
- (3) Penyidikan atas tindak pidana dilaksanakan oleh aparat yang berwenang.
- (4) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang sedang menjalani penyidikan diberhentikan sementara oleh Lurah Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

## **BAB IX**

### **MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN TETAP CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD**

#### **Pasal 18**

- (1) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Lurah Desa.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Selama Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh penjabat yang ditetapkan oleh Lurah Desa.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Lurah Desa mencabut keputusan tentang pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan melakukan upaya banding atau kasasi maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dimaksud Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD diberhentikan tetap oleh Lurah Desa.
- (6) Apabila dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun putusan banding atau putusan kasasi terhadap Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dimaksud dinyatakan tidak bersalah maka kepada Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dilakukan rehabilitasi dan dikembalikan kepada jabatan semula oleh Lurah Desa.

#### **Pasal 19**

Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD berhenti atau dapat diberhentikan oleh Lurah Desa karena :

- a. Meninggal dunia;

- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 4 dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Lurah Desa;
- e. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang baru;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang diberhentikan sementara karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD.
- (2) Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila pemberhentian sementara dikarenakan sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 17 dan ayat (1) Pasal 18.

## **BAB XI**

### **PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/ KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD BERHALANGAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat yang mewakili Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang berhalangan sementara adalah seorang Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

- (2) Pejabat yang mewakili Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang berhalangan tetap adalah seorang pejabat dari unsur Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.

## **Pasal 22**

Dalam hal Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD berhalangan tetap maka Lurah Desa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan menyelenggarakan proses pengangkatan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD.

## **BAB XII**

### **PENGANGKATAN PENJABAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat diangkat dari Pamong Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Masa kerja pejabat selama-lamanya 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Pejabat diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Lurah Desa atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **BIAYA PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BPD**

#### **Pasal 24**

- (1) Biaya penyelenggaraan pengangkatan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD dipergunakan untuk :

- a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
- b. Pelaksanaan seleksi;
- c. Honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
- d. Lain-lain pengeluaran.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun dan tetap memperoleh hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 31 Oktober 2000

**BUPATI SLEMAN,**

**IBNU SUBIYANTO**

Diundangkan di Sleman  
Pada tanggal 2 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

**Ir. SUTRISNO, MES**

Pembina Tk. I/Gol. IV. B

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI D



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**CARIK DESA/KEPALA BAGIAN/KEPALA URUSAN/SEKRETARIS BADAN**  
**PERWAKILAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengaturan mengenai Pamong Desa. Kedudukan Pamong Desa sebagai unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah di desa yang membantu Lurah Desa membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD sebagai unsur Pamong Desa yang memberi pelayanan administrasi maupun pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dibidangnya masing-masing.

Carik Desa sebagai unsur staf yang berada di lini terdepan dalam bidang administrasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu di bidang administrasi khususnya bidang ketatausahaan desa.

Kepala Bagian sebagai unsur pelaksana yang langsung operasional dalam kehidupan masyarakat desa dan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk manajemen dan mengoptimalkan potensi wilayah demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Urusan sebagai bagian dari unsur kesekretariatan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan dari Carik Desa, khusus di bidang umum dan keuangan. Posisi ini menempatkan Kepala Urusan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Carik Desa.

Sekretariat BPD sebagai unsur pembantu BPD di bidang administrasi merupakan unsur perantara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan sebagai perantara menempatkan posisinya harus benar-benar netral. Sehingga fungsi demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Kedudukan Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang begitu penting membutuhkan keahlian tersendiri, dan agar Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria tersebut perlu diatur sistem dan mekanisme pengangkatannya, dan untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf b : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf c : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf d : yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Tingkat Pertama adalah termasuk dengan pendidikan yang ijazahnya di persamakan dengan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Ayat (2) huruf e : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf f : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf g : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf h : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf i : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf j : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf k : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf l : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf m : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf n : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf o : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf p : yang dimaksud dengan jabatan formal/publik adalah PNS/ABRI/TNI/POLRI/Pamong Desa dan jabatan lain yang terikat dalam hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.  
Pasal 21 : Cukup Jelas.  
Pasal 22 : Cukup Jelas.  
Pasal 23 : Cukup Jelas.  
Pasal 24 : Cukup Jelas.  
Pasal 25 : Cukup Jelas.  
Pasal 26 : Cukup Jelas.  
Pasal 27 : Cukup Jelas.  
Pasal 28 : Cukup Jelas.